

BAB III

IMPLIKASI HUBUNGAN BADAN PRA PEMINANGAN DI

KELURAHAN SAWUNGGALING

A. Gambaran Umum Kelurahan Sawunggaling

Luas wilayah Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya adalah 150 h. Alamat kantor Kelurahan Sawunggaling Jl. Wonoboyo No 20 Surabaya, telp. 031-5677792.¹

1. Letak Geografis

Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya secara geografis berketinggian 7 m dari permukaan laut, topografi rendah dan berbatasan langsung: Sebelah Utara dengan Kelurahan Pakis, sebelah Timur dengan Kelurahan Darmo, sebelah Selatan dengan Kelurahan Wonokromo, sebelah Barat dengan Kelurahan Gunung Sari. Kelurahan Sawunggaling terdiri dari 12 RW dan 86 RT.

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya adalah: 28.247 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 14.265

¹ Monografi Kelurahan Sawunggaling akhir tahun 2011.

jiwa dan perempuan 13.982 jiwa, serta terdiri dari 9.614 kepala keluarga.

b. Keadaan Sosial Kemasyarakatan

1) Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi berdasarkan profesi dan pekerjaan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya sebagai berikut: 1. PNS (Pegawai Negeri Swasta) sebanyak 3.779 orang, 2. TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebanyak 7.106 orang, 3. POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebanyak 37 orang, 4. Swasta sebanyak 10.879 orang, 5. Pensiunan sebanyak 4.033 orang, 6. Wiraswasta sebanyak 1.481.

2) Keadaan Sosial Pendidikan

a) Tingkat Pendidikan

Pendidikan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya, berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 2.126 orang, 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 4.279 orang, 3. SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 6.914 orang, 4. D1-D3 (Diploma 1-3) sebanyak 1.610 orang, 5. S1-S3 (Strata 1-3) sebanyak 281 orang.

b) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya sebagai berikut: 1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 14 lembaga, 2. TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 8 lembaga, 3. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 6 lembaga, 4. SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 4 lembaga, 5. SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 1 lembaga.

3) Keadaan Sosial Keagamaan

a) Agama dan Pemeluknya

Penduduk Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya berdasarkan agama dan pemeluknya sebagai berikut: 1. Islam sebanyak 25.676 orang, 2. Kristen sebanyak 1.581 orang, 3. Katolik sebanyak 688 orang, 4. Hindu sebanyak 188 orang, 5. Budha sebanyak 114 orang.

b) Sarana Keagamaan

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya hanya terdapat sarana keagamaan untuk agama Islam saja yang terdiri dari: Masjid 10 gedung dan Mushola 23 gedung.

B. Implikasi Hubungan badan dalam Ta'aruf di Masyarakat Sawunggaling

Ta'aruf merupakan langkah pertama dalam proses mencari jodoh sebelum masuk ke dalam fase peminangan dan berlanjut menuju ke perkawinan. Dalam masyarakat Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, ta'aruf lebih dikenal dan populer dengan istilah PDKT (pendekatan). Ironisnya, ta'aruf yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling ini identik dengan pacaran.²

Sementara itu, hubungan badan atau dalam istilah agamanya *jima'* merupakan hal yang berbeda. Dimana menurut agama, hubungan badan antara seorang lelaki dan seorang wanita diharamkan hukumnya kecuali setelah melakukan proses pernikahan yang disahkan oleh syariat. Tidak jauh dari itu, berhubungan badan pra peminangan atau dalam masa ta'aruf juga tidak dibolehkan oleh para ulama baik *khalaf* maupun *salaf*, oleh ahli kesehatan, hingga ahli psikologi sekalipun. Berikut ini akan dijelaskan tentang proses dan tata cara ta'aruf sekaligus implikasi hubungan badan pada proses ta'aruf itu sendiri.

1. Proses Ta'aruf

Dewasa ini para remaja atau pemuda-pemudi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, secara mayoritas proses ta'arufnya berawal dari sebuah pertemuan atau perkenalan. Pertemuan atau perkenalan

² Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No.14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

tersebut pada umumnya karena ada event-event tertentu atau sebuah kegiatan seperti kegiatan karang taruna dan kegiatan remaja masjid. Setelah adanya perkenalan dan pertemuan. Jika terdapat kecocokan dalam segi fisiknya maka di antara pemuda-pemudi tersebut menginjak ke ranah yang lebih serius yang disebut ta'aruf atau istilah PDKT menurut masyarakat Sawunggaling. Ironisnya dalam masa ta'aruf atau PDKT ini tanpa didasari oleh niat atau maksud untuk dikawin,³ sehingga ta'aruf atau PDKT tersebut tidak jauh dengan istilah pacaran yang notabene melanggar syari'at Islam.

Memang dalam tahun 1980-an ke belakang proses ta'aruf atau PDKT terjadi karena akrabnya di antara orang tua pemuda-pemudi di Kelurahan Sawunggaling, sehingga menimbulkan rencana untuk menjodohkan putra-putri mereka. Oleh sebab itu, proses ta'arufnya masih di pantau oleh kedua orang tuanya sehingga nilai kualitas ta'arufnya masih mengandung etika dan norma yang bernuansa Islami.⁴

Setelah terjadinya gesekan budaya asing yang merasuk dan mendoktrin terhadap pemikiran remaja masa kini, maka lambat laun konsep ta'aruf yang mengandung kualitas bernorma dan beretika menjadi ta'aruf

³ Moch. Suhadak, Ta'mir Masjid Al-Ihsan Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. III No. 6 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, dia menjadi Ta'mir Masjid Al-Ihsan selama 15 tahun lebih, 20 Juli 2012

⁴ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

yang prakteknya identik dengan berpacaran yang sangat dilarang keras oleh syari'at Islam.⁵

2. Tata cara dalam Ta'aruf

Dalam mempraktekkan ta'aruf atau PDKT bagi masyarakat Sawunggaling sangat kontradiksi sekali dengan konsep ta'aruf dalam pandangan hukum Islam karena dalam praktek ta'arufnya terdapat interaksi baik secara perilaku atau komunikasi yang melanggar hukum Islam, seperti komunikasi langsung antara pria dan wanita dengan tanpa menggunakan mediator tertentu, sehingga isi dari komunikasi tersebut cenderung terhadap bentuk orang yang lagi berpacaran. Apalagi remaja yang melakukan ta'aruf di Sawunggaling tersebut mayoritas tidak paham terhadap ta'aruf yang secara hukum Islam, sehingga mereka leluasa berduaan, berbicara saling pandang dan senyum.

Lebih parah lagi mereka berdua sampai berkencan atau nge-date sehingga tidak menutup kemungkinan banyak terjadi hubungan badan di dalam masa ta'aruf atau masa pra peminangan.⁶ Ironisnya kejadian semacam ini, yakni kejadian berhubungan badan di masa ta'aruf atau pra peminangan ini bagi remaja di Kelurahan Sawunggaling diibaratkan barometer atau tolok ukur dari isi hati mereka berdua, sehingga dengan kejadian seperti

⁵ Abd. Wahid, Tokoh Masyarakat Wonosari, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. V No. 21 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 25 Juli 2012

⁶ Farid, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

berhubungan badan di luar perkawinan merupakan simbol kecocokan di antara mereka berdua dan sudah yakin berjanji akan hidup bersama hingga ke pelaminan dan seterusnya.⁷

3. Implikasi hubungan badan dalam proses ta'aruf

Ta'aruf merupakan konsep dasar di dalam berinteraksi, karena tanpa ta'aruf mustahil bagi manusia untuk berhubungan atau bersosial dengan masyarakat. Dengan adanya ta'aruf ini manusia bisa mengenali sifat, bentuk, karakter perilaku atau jati diri seseorang, sehingga banyak orang berkata tanpa ta'aruf atau perkenalan di dalam memilih keputusan diibaratkan memilih kucing dalam karung, lebih-lebih di dalam masalah memilih calon istri atau memilih jodoh.⁸

Begitu juga dengan ta'aruf atau PDKT yang dilakukan oleh para remaja di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo yang tujuan dari ta'arufnya yaitu mencari atau ingin memahami sifat, karakter serta perilaku seseorang yang ingin menjadi pendamping hidupnya. Akan tetapi ta'aruf yang di lakukan oleh pemuda-pemudi di kelurahan Sawunggaling ini sangat bertentangan dengan hukum Islam seperti mereka jalan berduaan, berboncengan, atau kencan. Bahkan apabila di antara pihak laki-laki dan

⁷ Rahmat Hidayat, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

⁸ Moch. Suhadak, Ta'mir Masjid Al-Ihsan Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. III No. 6 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, dia menjadi Ta'mir Masjid Al-Ihsan selama 15 tahun lebih, 20 Juli 2012

perempuan tersebut terdapat keseriusan untuk menuju ke perkawinan dan disampaikan kepada kedua orang tua, maka dengan tidak segan lagi kedua orang tuanya mempersilahkan menginap di rumah perempuan tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi hubungan badan di dalam masa ta'aruf atau hamil di luar pernikahan yang hal itu melanggar hukum Islam.⁹

Selain melanggar pada hukum agama, hubungan badan pra peminangan juga berimplikasi negatif pada tujuan ta'aruf itu sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ta'ruf hakikatnya merupakan media untuk mengenali sifat, bentuk, karakter perilaku atau jati diri seseorang, tapi setelah terjadinya hubungan badan sebelumnya, maka proses ta'aruf tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam teori psikologi dan kesehatan dijelaskan bahwa seseorang yang sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual bertemu dalam satu tempat, maka mereka tidak akan konsen pada pembicaraan tentang diri masing-masing akan tapi mereka cenderung untuk langsung melakukan hubungan seksual kembali.

Dengan demikian, hubungan badan sebelum menikah dapat mengkonstruksi pemikiran masing-masing orang untuk cenderung melakukan hubungan seksual kembali, sedangkan inti dari ta'ruf yaitu untuk mengetahui

⁹ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

sifat, watak, dan keperibadian seseorang menjadi tertunda, bahkan tidak akan pernah dilakukan. Dengan kata lain, hubungan badan dalam ta'aruf hanya akan menjadi penghambat pada proses dan tujuan ta'aruf itu sendiri.

C. Implikasi Hubungan Badan dalam Peminangan di Masyarakat Sawunggaling

Jika pada penjelasan sebelumnya, dibahas tentang implikasi hubungan badan dalam ta'aruf atau perkenalan, dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang implikasi hubungan badan dalam peminangan.

1. Proses Peminangan di Masyarakat Sawunggaling

Kata meminang mengandung arti permohonan atau permintaan suatu pihak ke pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan menuju ke perkawinan. Bagi masyarakat di Kelurahan Sawunggaling pernyataan keinginan tersebut di sampaikan pada waktu acara peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹⁰

Apabila kedua belah pihak telah saling mengenal, mengetahui di antara karakternya dan bila saling menerima dengan jalan ta'aruf atau PDKT (berpacaran) maka terbukalah bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan menuju proses peminangan. Karena bagi masyarakat khususnya pemuda-

¹⁰ *Ibid.,.*

pemudi di Sawunggaling sudah tidak mengenal dengan istilah “zaman Siti Nurbaya”.¹¹

a. Implikasi Hubungan Badan dalam Pra Peminangan

Mayoritas masyarakat Kelurahan Sawunggaling di era globalisasi ini sistem pencarian jodohnya sudah di anggap maju dan tidak ketinggalan zaman, sehingga dalam proses pencarian jodohnya tidak ada intervensi orang tua atau pihak lain. Mereka mencari jodoh berdasarkan pilihan mereka masing-masing walaupun pada akhirnya masih butuh pada pertimbangan yang akan diputuskan oleh orang tuanya. Namun secara minoritas masyarakat Sawunggaling juga masih ada yang berpikiran tradisional bahwa mencari jodoh adalah wewenang orang tua atau di jodohkan oleh orang tuanya sehingga anak tinggal mengikuti apa yang telah dikehendaki oleh orang tuanya.¹²

Menurut sebagian masyarakat yang berpedoman bahwa mencarikan jodoh tergantung orang tuanya, bukan berarti merampas hak kebebasan anak di dalam mencari pendamping hidupnya, akan tetapi semua itu dilakukan untuk kebaikan anaknya di dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Dan dalam pandangan orang tua adalah layak untuk

¹¹ Wijad Madi, Warga Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 3 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 12 Juli 2012

¹² Moch. Suhadak, Ta'mir Masjid Al-Ihsan Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. III No. 6 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, dia menjadi Ta'mir Masjid Al-Ihsan selama 15 tahun lebih, 20 Juli 2012

mencarikan jodoh bagi anaknya karena orang tua beranggapan lebih berpengalaman di bandingkan dengan anaknya.¹³

Praktek yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di dalam mencari jodoh tersebut, bagi orang tua yang mempunyai pemikiran bahwa anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sehingga mereka berhak untuk memastikan dan memilih calon yang akan mendampingi.¹⁴

Bagaimana jika kemudian, seorang cewek sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum peminangan?, adakah implikasi terhadap proses peminangan itu sendiri?. Dalam hal ini, penulis merujuk pada pernyataan bapak Hidayat bahwa seseorang yang hamil atau berhubungan badan sebelum terjadinya pernikahan, maka niscaya dia tidak akan begitu menghiraukan peminangan. Artinya, jika seseorang sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, maka dia akan lebih terobsesi pada nostalgia dan kesengan belaka bersama pasangannya, sehingga orientasi untuk meminang calonnya tersebut sangat minim terfikirkan.¹⁵

¹³ Rahmat Hidayat, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

¹⁴ Hasan, Sesepuh Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

¹⁵ Rahmat Hidayat, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

Implikasi lainnya, hubungan badan sebelum peminangan akan menjadikan keduanya menjadi lebih berani untuk melanggar aturan agama. Ketika seseorang lelaki telah merasakan nikmatnya hubungan badan, maka minim sekali baginya untuk ingat pada aturan agama, apakah itu dilarang, apakah calonnya sudah menjadi istrinya atau bukan dan semacamnya. Begitu juga bagi seorang cewek yang pernah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, dia akan lebih berani pada agama yaitu dengan melanggar aturannya, pada calonnya yaitu dengan mengajak berhubungan seksual kembali walau belum menikah, dan lebih berani pada orang tuanya.

Menurut penuturan Ja'far Shodiq, di Sawunggaling pernah terjadi fakta seorang cewek yang dipaksa untuk berkeluarga oleh orang tuanya, namun cewek tersebut menolaknya hingga beberapa kali. Sikapnya pun berubah terhadap orang tuanya, kakaknya, bahkan pada tetangganya. Orang tuanya pun tidak sabar, sehingga bermaksud untuk mencari tahu apa sebab sehingga sikap anaknya berubah dan tidak mau untuk ditunangkan atau dinikahkan. Setelah diselidiki, ternyata anaknya tersebut adalah pecandu *free sex* di sebuah gang di Surabaya.¹⁶ Fakta ini menunjukkan dan sekaligus memperkuat asumsi bahwa seseorang yang pernah

¹⁶ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

melakukan hubungan badan sebelum menikah, maka dia akan cenderung ketagihan atau candu dan sulit untuk memikirkan pernikahan.

b. Implikasi Hubungan Badan dalam Keputusan Hari Peminangan

Bagi masyarakat Sawunggaling acara peminangan merupakan hari yang paling istimewa, sehingga di dalam menentukan hari peminangan mereka betul-betul memikirkan dan mempertimbangkan secara matang dan pasti. Dalam menentukan hari peminangan bagi masyarakat Sawunggaling tidak mempertimbangkan apakah di antara hari itu terdapat hari yang bagus atau tidak. Yang penting penentuan hari peminangan tersebut sudah dikondisikan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan sifat musyawarah di antara perwakilan kedua belah pihak. Bahkan terkadang ada yang menentukan hari peminangan tersebut adalah pemuda-pemudi yang akan mengadakan ikatan peminangan dan akan di musyawarahkan kepada kedua orang tuanya.¹⁷

Sebagian masyarakat Sawunggaling ada yang beranggapan bahwa di antara hari-hari itu ada yang baik dan tidak baik sehingga di dalam menentukan hari peminangan tersebut dipertimbangkan dengan adanya primbon atau masih ada yang menganut mitos dari nenek moyangnya dan tidak terlepas masih mengedepankan musyawarah untuk mufakat di

¹⁷ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

antara kedua belah pihak yang akan mengadakan ikatan peminangan tersebut.¹⁸

Terlepas dari itu semua, bagaimana implikasi hubungan badan terhadap pemutusan hari peminangan?. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini. Implikasi ini didapat dari fakta-fakta lapangan melalui informan-informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

Pertama, hubungan badan berimplikasi pada waktu peminangan. Maksud dari asumsi ini adalah bahwa terjadinya hubungan badan sebelum nikah dapat merubah pemutusan hari peminangan, perubahan tersebut bisa saja cepat dan bisa saja diperpanjang, bahkan bisa saja digagalkan. Di kelurahan Sawunggaling, tidak sedikit orang yang segera bertunangan disebabkan oleh terjadinya hubungan badan sebelumnya, namun tidak jarang pula orang yang gagal bertunangan karena diketahui telah berhubungan badan sebelumnya.

Kedua, dapat merusak ta'aruf yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan. Berbeda dari yang pertama, dalam hal ini berhubungan badan sebelumnya dapat menyebabkan terjadinya *fasadah* dalam ta'aruf, baik bagi kedua calon maupun bagi keluarga masing-masing calon. Sebagaimana dituturkan oleh Siti Romzah, menurutnya dia memiliki tetangga yang ketahuan berhubungan badan sebelum terjadinya

¹⁸ Amo, Wakil Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV No. 18 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 17 Juli 2012

peminangan maka saat itu juga orang tua dari pihak cewek langsung mendatangi keluarga yang cowok. Setelah sampai di rumah cowoknya, mereka bertengkar dan memutuskan untuk tidak menjodohkan anak masing-masing.¹⁹

Ketiga, hubungan badan dapat berimplikasi pada penentuan hari sebelah pihak. Hal ini biasanya terjadi apabila salah satu keluarga yang mengetahui anaknya telah berhubungan badan sebelum peminangan. Dengan begitu, keluarga yang tahu langsung memutuskan hari peminangan (bahkan hari pernikahan) untuk anaknya *toh* walaupun tanpa adanya kesepakatan dari pihak keluarga calon menantunya.

c. Syarat dalam Acara Peminangan di Kelurahan Sawunggaling

Sebelum penentuan hari peminangan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, masih terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: pertama, adanya kerelaan di antara kedua calon. Kedua, adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga (orang tua) calon yang akan melangsungkan peminangan. Ketiga, adanya kesepakatan dan kepastian hari, tanggal dan bulan untuk melangsungkan peminangan.

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, maka untuk selanjutnya diadakan peminangan. Dan pada umumnya bagi masyarakat Sawunggaling

¹⁹ Siti Romzah, Warga Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 3 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 19 Juli 2012

peminangan dilaksanakan pada malam hari, atau di siang hari yang tidak terbentur dengan aktivitas kerja masyarakat setempat, yang notabene masyarakat Sawunggaling adalah masyarakat perkotaan yang setiap harinya di sibukkan oleh aktifitas kerja masing-masing kecuali pada hari libur.²⁰

d. Barang Bawaan dalam Peminangan

Bagi masyarakat Kelurahan Sawunggaling sekalipun tidak ada ketentuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai barang-barang yang harus dibawa ketika hari peminangan, akan tetapi bagi masyarakat Sawunggaling membawa barang bawaan dalam peminangan merupakan hal lumrah yang dilakukan dalam melangsungkan peminangan. Dalam hal ini, masyarakat Sawunggaling masih berpegang teguh pada budaya ketimuran; nilai etika, sopan santun dan kepatutan adalah hal urgen yang selalu dijadikan parameter dalam menilai sesuatu, sehingga eksistensi kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak berubah meskipun dunia mulai mengalami perubahan dalam segala hal.

Barang yang dibawa dalam acara peminangan bagi masyarakat Sawunggaling di antaranya: berupa pakaian, makanan dan jajan (roti, kue, gula, kopi) dan lain-lain yang dianggap pantas untuk dibawa. Bahkan

²⁰ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

yang paling utama untuk dibawa dalam acara peminangan adalah cincin tunangan sebagai pengikat bahwa kedua remaja tersebut sudah terikat tali pertunangan.²¹

2. Pergaulan dalam Masa Peminangan

Kelurahan Sawunggaling masih dikategorikan kelurahan yang agamis, karena di setiap RW-nya terdapat jadwal pengajian baik Fatayat, Muslimat, serta kegiatan Remas yang sudah ditentukan. Akan tetapi di Kelurahan Sawunggaling ini, apabila di antara pemuda-pemudinya terdapat kecocokan dalam masalah ta'aruf dan apalagi mereka sudah terikat dengan pertunangan maka diperbolehkan si laki-laki bertemu, ngobrol berduaan, berboncengan tanpa ditemani mahram dari pihak perempuan, bahkan bisa tidur sekamar dengan tunangannya sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan hubungan badan dan terjadi hamil di luar perkawinan.²²

Kelurahan Sawunggaling ini mayoritas si laki-laki berhak sepenuhnya kepada tunangannya, sehingga si laki-laki dapat mengajak si perempuan kemanapun ia suka dengan catatan harus ada izin atau pemberitahuan

²¹ Siti Romzah, Warga Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 3 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 19 Juli 2012

²² Rahmat Hidayat, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

kepada orang tuanya. Ironisnya hal semacam ini oleh orang tuanya diizinkan dan dianggap wajar serta biasa dengan adanya pergaulan tersebut.²³

3. Faktor-faktor Terjadinya Hubungan Badan

Benar atau salah bahwa remaja sangat rentan terhadap pergaulan bebas atau free seks dan kondisi ini sangat memprihatinkan. Masa remaja merupakan masa untuk mencari jati diri, sehingga remaja selalu ingin mencoba berbagai sesuatu yang tujuannya adalah untuk kesenangan dengan tanpa memikirkan konsekuensi negatifnya dan akan menimbulkan masalah yang tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi orang tua pun akan terlibat di dalamnya.

Hubungan badan di luar perkawinan bagi remaja Sawunggaling dianggap sebagai hal yang biasa apalagi sudah ada ikatan pertunangan, karena mereka berdua dalam beberapa waktu kedepan akan melangsungkan perkawinan, sehingga kedua belah pihak sudah merasa saling memiliki. Oleh karena itu mereka berdua tanpa merasa takut dan khawatir untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.²⁴

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya hubungan badan di luar perkawinan adalah:

²³ Bejo, Karang Taruna Kelurahan Sawunggaling, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV No. 2 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

²⁴ Toming, Karang Taruna Kelurahan Sawunggaling, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 25 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

a. Faktor Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat di Kelurahan Sawunggaling, faktor yang mendorong untuk melakukan hubungan badan baik pra-peminangan atau dalam masa peminangan pada dasarnya adalah faktor lingkungan masyarakat yang dominan untuk melakukan hal tersebut. Sebab lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu termasuk di dalamnya adalah belajar.²⁵

Ada yang berpendapat bahwa faktor lingkungan ini sebagai empirik yang berarti kejadian atau pengalaman sebelumnya bisa memberi pelajaran terhadap perilaku dan tindakan untuk selanjutnya, sehingga realita ini bisa memberi peluang bagi remaja di Sawunggaling untuk melakukan hubungan badan dan hamil di luar perkawinan.²⁶

b. Faktor Pendidikan

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya hubungan badan di luar perkawinan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat untuk mempraktekkan perilaku yang bernuansa Islami, lebih-lebih dalam urusan berinteraksi atau bergaul dengan orang yang bukan mahramnya. Maka dalam hal ini masyarakat kurang begitu mengamati

²⁵ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

²⁶ Wijad Madi, Warga Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 3 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 12 Juli 2012

untuk memantau terhadap kejadian dan perilaku yang terjadi di sekitarnya, sehingga bagi remaja yang melakukan hubungan badan dan menyebabkan hamil di luar kawin merasa tidak takut dan tidak khawatir akan jeleknya dan merasa asing serta risih di mata masyarakat setempat.²⁷

Masih menurut Shodiq, bahwa kurang sadaran tersebut disebabkan oleh minimnya lembaga pendidikan yang berbasis pada agama seperti madrasah, baik itu tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah. Lembaga pendidikan yang ada di kelurahan Sawunggaling didominasi oleh lembaga-lembaga formal negeri seperti SD, SMP, SMK, dan SMA. Padahal lembaga-lembaga ini akan menjadi media untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, khususnya pemuda-pemudi, untuk lebih berpegang teguh pada aturan-aturan agama dan menjauhi larangannya.²⁸

D. Faktor dan Penyebab Perkawinan di Masyarakat Sawunggaling

Bukan suatu yang mustahil bahwa terwujudnya sesuatu tidak lepas dari adanya faktor atau unsur yang melatar belakanginya, karena faktor dan unsur tersebut merupakan bagian dari proses untuk terjadinya sesuatu. Begitu juga fenomena terjadinya perkawinan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan

²⁷ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

²⁸ Ibid.

Wonokromo Kodya Surabaya terdapat beberapa faktor dan penyebab yang melatar belakangnya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Agama

Memang wajar apabila anjuran agama merupakan sebagian faktor dari terwujudnya sebuah perkawinan, sehingga mayoritas warga Kelurahan Sawunggaling mengomentari bahwa terjadinya perkawinan mereka karena mengikuti anjuran atau perintah agama, dan mereka mempunyai persepsi bahwa apabila perkawinan dengan didasari mengikuti perintah agama maka di dalam pernikahannya akan mendapat pahala serta keadaan rumah tangganya akan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*²⁹

2. Faktor Ekonomi

Selain faktor agama yang menjadi bagian dari terwujudnya perkawinan di Kelurahan Sawunggaling, juga terdapat faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi merupakan power untuk memaksimalkan kualitas di dalam rumah tangga sehingga bagi remaja di Kelurahan Sawunggaling berprinsip tidak akan kawin apabila keadaan ekonomi di antara calon suami-istri belum mapan dan bisa mencukupi untuk kebutuhan di dalam rumah tangga yang akan di jalannya, sehingga tidak jarang di antara pemuda-pemudi di

²⁹ *Ibid*,..

Kelurahan Sawunggaling dalam masa ta'arufnya begitu selektif untuk mencari calon pendamping hidupnya.³⁰

Bahkan ada yang berpendapat kalau ingin mencari jodoh pilihlah orang yang kaya sehingga untuk mengatur jalannya rumah tangga lebih gampang dan tentram sekalipun kekayaan bukanlah faktor yang utama untuk mewujudkan ketentraman dalam sebuah rumah tangga.³¹

3. Faktor Hubungan Badan dan Hamil di Luar Perkawinan

Dewasa ini praktek free seks dan hamil di luar perkawinan bagi remaja merupakan hal yang biasa, sehingga tensi sorot pandang perhatian masyarakat kurang begitu mempengaruhi untuk mendukung terciptanya norma dan etika serta ajaran agama Islam yang benar. Apalagi pergaulan remaja sekarang ini sudah terkontaminasi oleh budaya asing yang tidak bernuansa Islami serta minimnya tentang pendidikan agama Islam.³²

Ironisnya fenomena di atas ini bisa menjadi faktor yang melatar belakangi sebuah perkawinan sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, ada yang mengatakan kejadian semacam ini adalah hal yang biasa, yang penting praktek free seks atau hamil di luar perkawinan dilakukan dengan dasar suka sama suka dan terdapat

³⁰ Moch. Ramlan, Warga Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 27 Juli 2012

³¹ Siti Hanifah, Warga Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV Pasar No. 46 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 27 Juli 2012

³² Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

keseriusan untuk mengawini perempuan tersebut.³³ Bahkan bapak mudin di Kelurahan Sawunggaling mengatakan 60 % perkawinan yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling pertahunnya dilatarbelakangi oleh hamil di luar perkawinan.³⁴ Tokoh agama di Kelurahan Sawunggaling berpendapat terjadinya praktek tersebut dikarenakan minimnya pantauan orang tua terhadap anaknya serta minimnya mendidik perilaku yang bernuansa Islami. Di samping itu, sebab lainnya adalah minimnya pengetahuan agama masyarakat di kelurahan Sawunggaling, dimana hal itu dikarenakan minimnya lembaga-lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan materi-materi agama sebagai muatan utama pendidikannya. Di samping juga, mayoritas masyarakat Kelurahan Sawunggaling di dalam mencari jodoh adalah hak prografit anaknya sehingga tidak menutup kemungkinan praktek free seks dan hamil di luar perkawinan sering terjadi.³⁵

³³ Bejo, Karang Taruna Kelurahan Sawunggaling, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. IV No. 2 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, 26 Juli 2012

³⁴ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. II No. 14 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, dia menjadi Mudin selama kurang lebih 20 tahun, *Wawancara*, 12 Juli 2012

³⁵ Moch. Suhadak, Ta'mir Masjid Al-Ihsan Wonosari Kidul, bertempat tinggal di Wonosari Kidul Gg. III No. 6 Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, *Wawancara*, dia menjadi Ta'mir Masjid Al-Ihsan selama 15 tahun lebih, 20 Juli 2012